
AL-AWQAF

Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam

Vol. 12, No. 2, Tahun 2019

Waqf Quality Time (WQT): Gerakan Literasi Wakaf Pada Anak Untuk Mencetak Kader Wakif Masa Depan

Sri Wahyuni¹, Senata Adi Prasetya²

¹ Universitas Negeri Malang, Malang, wsri8012@gmail.com

² Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, smart08senata@gmail.com

Abstract: This article aims to design the idea of the *Waqf Quality Time (WQT)* movement as an effort to make children habitual so that they like to take part in cash. The research method used was a systematic literature review with a conceptual paper type. WQT is a cash waqf literacy movement that focuses on children which is implemented in an integrated and sustainable way. WQT is expected to be able to instill the habit of cash representation in children in daily life. WQT consists of two main programs, namely WQT in The Home and WQT in The School. WQT in The Home is a cash waqf literacy movement that can be carried out in the home environment, which involves both parents and family members. Meanwhile, WQT in The School is a cash-sharing activity carried out by educational institutions, such as kindergarten (TK), and elementary school (SD). The idea of WQT is expected to be able to familiarize children to enjoy cash representation.

Keywords: Children, Habits, *Waqf Quality Time (WQT)*.

Abstrak: Artikel ini hendak mendesain ide gerakan *Waqf Quality Time (WQT)* sebagai upaya membiasakan anak agar suka berderma. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka dengan jenis artikel konseptual. WQT merupakan gerakan literasi wakaf tunai yang berfokus pada anak yang dilaksanakan secara terintegrasi dan berkelanjutan. WQT diharapkan mampu menanamkan kebiasaan berwakaf uang pada anak dalam kehidupan sehari-hari. WQT terdiri dari dua program utama, yaitu WQT *in the Home* dan WQT *in the School*. WQT *in The Home* merupakan gerakan literasi wakaf tunai yang dapat dilakukan di lingkungan rumah, yang melibatkan baik orang tua maupun anggota keluarga. Sedangkan WQT *in The School* merupakan kegiatan *cash sharing* yang dilakukan oleh lembaga pendidikan, seperti Taman Kanak-kanak (TK), dan Sekolah Dasar (SD). Ide WQT diharapkan mampu membiasakan pada anak untuk berwakaf uang secara tunai.

Kata Kunci: Anak, Kebiasaan, *Waqf Quality Time (WQT)*

ملخص: تهدف هذه المقالة إلى تصميم فكرة حركة الوقف لوقت الجودة كمحاولة لتعويد الأطفال على حب العطاء. طريقة البحث المستخدمة هي الدراسة الأدبية مع نوع المقالات المفاهيمية. من المتوقع أن يكون قادرًا على غرس عادة التبرع بالمال للأطفال في الحياة اليومية. وهو يتألف من برنامجين رئيسيين ، وهما الوقف في المنزل والوقف في المدرسة. لوقف في المنزل هو حركة محو أمية للوقف النقدي يمكن تنفيذها في بيئة المنزل ،

بمشاركة كل من الوالدين وأفراد الأسرة. بينما الوقف في المدارس هو نشاط تقاسم نقدي تقوم به المؤسسات التعليمية ، مثل رياض الأطفال والمدارس الابتدائية. من المتوقع أن تكون فكرة الوقت الجيد للوقف قادرة على تعريف الأطفال بالوقف النقدي
الكلمات المفتاحية: الأطفال ، عادة ، فكرة حركة الوقف.

Pendahuluan

Wakaf merupakan penanda kecintaan dan kepatuhan seorang hamba atas titah Tuhannya. Anjuran berwakaf telah dicontohkan sendiri oleh Nabi Muhammad saw beserta sahabatnya yang dimaksudkan untuk beberapa tujuan, di antaranya sebagai media untuk mensucikan harta, mendekatkan diri kepada Allah, membantu masyarakat yang kekurangan, dan mengoptimalkan pembangunan negeri. Perintah ini telah termaktub dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 254

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Wabai orang yang beriman, berinfaklah kamu atas sebagian rizki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang tidak ada jual beli lagi dan tidak ada persahabatan serta syafa'at kecuali atas izin Allah (Kementerian Agama, 2014).

Jika dikaji secara mendalam, wakaf adalah penjawantahan dari instrumen keuangan Islam berbasis *sustainable development goals* (SDGs). Wakaf merupakan bentuk sedekah jariyah yang pahalanya terus mengalir meskipun wakif (orang yang berwakaf) telah meninggal dunia, yang pemanfaatannya dapat difungsikan untuk pembiayaan berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, bisnis keumatan, dan lain sebagainya. Lebih lanjut, wakaf menjadi salah satu instrumen sentral, karena tidak hanya bernilai jangka pendek, akan tetapi jangka panjang sehingga dapat digunakan sebagai bekal akhirat tatkala seseorang meninggal dunia.

Terdapat beberapa prinsip berwakaf, di antaranya *Pertama*, prinsip berkelanjutan (*sustainability*) dengan cara nadzir (pengelola wakaf) menahan pokoknya dan menyedekahkan hasilnya. Yang dimaksud menahan pokoknya di sini ialah aset wakaf tidak boleh berkurang nilainya, dan profit yang didapatkan dari aset wakaf haruslah disedekahkan untuk kemaslahatan umat. Di samping itu, kepemilikan atas harta wakaf haruslah dialihkan, yang mulanya dimiliki oleh wakif beralih menjadi kepemilikan Allah yang dikelola oleh nadzir. *Kedua*, ditinjau dari *jariyah* (pahala yang mengalir secara terus menerus) merupakan cara Allah menganugerahkan pahala kepada wakif atas keikhlasannya dalam berwakaf. Allah swt. akan terus melimpahkan pahala kebajikan kepada wakif bahkan sampai wakif tersebut telah meninggal dunia. Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ، صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (رواه مسلم)

Dari Abu Hurairah r.a. sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: “Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak shaleh yang mendoakan orang tuanya.” (H.R. Muslim) (Al-Naisaburi, 1997).

Dari hadits di atas, jelas bahwa sedekah jariyah oleh para ulama tafsir dimaknai sebagai wakaf. Fungsi wakaf dalam hadis tersebut menyiratkan bahwa wakaf mempunyai nilai tambah yang tidak dimiliki oleh aktivitas muamalah lainnya yakni prinsip berkelanjutan (*sustainability*), berkelanjutan tidak hanya di dunia, melainkan akhirat

Jika dikaji secara mendalam potensi wakaf di Indonesia terutama wakaf uang (*cash waqf*), dilansir dari data Badan Wakaf Indonesia (BWI) setiap tahunnya tembus hingga Rp. 300 triliun/tahun. Namun dari keseluruhan potensi tersebut, problematika wakaf di Indonesia terletak pada realisasinya yang hanya mencapai Rp. 500 miliar/tahun (*Potensi Aset Wakaf Rp2.000 Triliun, RI Butuh Database Nasional*, t.t.). Dalam rangka meningkatkan literasi wakaf uang, pemerintah bekerjasama dengan beberapa lembaga negara seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI), Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Komisi Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI mencoba untuk memberikan edukasi kepada masyarakat melalui kegiatan misalnya *Wakaf Goes to Campus*, ISEF (*Indonesia Sharia Economic Festival*), Sosialisasi *Waqf Core Principles* (WCP) dan *Waqf Linked Sukuk* (WLS) dan sejenisnya. Akan tetapi, jika ditilik nampaknya kegiatan-kegiatan di atas hanya berfokus pada kalangan mahasiswa, akademisi, dan pegiat wakaf, tidak menyentuh pada aspek anak-anak.

Upaya pemerintah yang terkesan bias – untuk tidak mengatakan senantiasa – dalam mengarusutamakan wakaf terhadap kalangan “milenial” nampaknya belum mampu mengatasi persoalan perwakafan di tanah air. Padahal di kalangan anak-anak seharusnya literasi wakaf lebih digencarkan lagi. Sedangkan dari perspektif psikologi, pembiasaan itu hendaknya ditanamkan sejak dini sehingga menjadi *habit* (budaya). Setidaknya terdapat dua faktor yang menyebabkan masa anak-anak dikategorikan sebagai *critical periods* yaitu faktor fisik dan psikis (Colombo, 1982). *Pertama*, dari aspek fisik, persentase perkembangan otak manusia pada masa anak-anak telah mencapai 80% hingga usia delapan tahun, selebihnya berkembang sampai usia 18 tahun (Cahyaningrum dkk., 2017). Di masa inilah otak anak akan merekam dan mengingat dengan sangat baik tentang pemahaman dan perilaku yang dicontohkan keluarganya. *Kedua*, dari aspek psikis, karakter anak-anak adalah peniru “ulung”, artinya setiap gerak-gerik di sekitarnya akan ia praktekkan termasuk sikap dan perilaku orang tua, tetangga bahkan orang lain yang tidak dikenalnya. Dari dua aspek inilah yang kemudian periode tersebut dikatakan sebagai *critical periods*, masa-masa terbaik untuk menanamkan dan membiasakan perilaku dan sikap positif termasuk dalam hal ini menanamkan dan mengajarkan untuk senantiasa gemar berwakaf.

Kertas kerja ini berangkat pada kegelisahan apakah budaya literasi wakaf uang sudah dibiasakan pada diri anak Indonesia dan sejauh mana keefektifan pembiasaan literasi wakaf uang pada diri anak di masa depan. Dalam rangka menjawab ketiga pertanyaan ini, penulis menawarkan sebuah ide konseptual yaitu Gerakan *Waqf Quality Time* (WQT) atau gerakan literasi wakaf pada anak untuk kader wakif masa depan. Di mana *Waqf Quality Time* (waktu yang berkualitas) adalah periode waktu yang dimanfaatkan untuk menjalin hubungan,

komunikasi dan kedekatan antara individu satu dengan individu yang lain (Susanto dkk., 2015). Tujuan diimplementasikannya *Waqf Quality Time* (WQT) juga ditujukan untuk menanamkan karakter, budaya, pembiasaan dan sikap potifif kepada diri seseorang (Aryaningrat & Marheni, 2014). Termasuk salah satunya menanamkan budaya berwakaf uang pada diri anak-anak. Mengelaborasi konsep tersebut, maka kertas kerja ini akan mengulas tiga hal 1) apa itu *Waqf Quality Time* (WQT)?, 2) bagaimana *grand design* dari *Waqf Quality Time* (WQT)?, 3) kontribusi apa dan bagaimana yang harus dilakukan oleh *stakeholders* dalam *waqf quality time*? Yang akan diulas dalam pembahasan selanjutnya.

Kajian Pustaka

1. Wakaf Uang Dalam Perspektif Al-Quran

Wakaf menjadi salah satu amalan yang digemari pada masa pemerintahan Nabi Muhammad SAW baik di Madinah maupun di Makkah. Bahkan para sahabat saling “berkompetisi” dalam menawarkan harta terbaiknya untuk diwakafkan demi kemaslahatan umat. Dari “kompetisi” inilah, maka muncul aset-aset wakaf seperti wakaf kebun bairuha Abu Thalhah, wakaf tanah khaibar Umar bin Khattab, wakaf sumur Utsman bin Affan dan aset wakaf lainnya. Tujuan utama dari wakaf sahabat tadi merupakan sebuah pengharapan diri dan keluarganya atas kasih sayang dan keridhaan Allah swt. sebagaimana termaktub dalam firman-Nya:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”. (Q.S. Ali Imran [3]: 92)

Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa mempersembahkan harta yang paling dicintai atau yang paling menguntungkan agar dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat merupakan salah satu tanda keimanan tertinggi seorang hamba kepada Allah. Maksudnya adalah hamba tersebut menempatkan harta yang dicintainya sebagai salah satu cara membuktikan kecintaan dan kepatuhannya pada setiap perintah Allah. Lebih lanjut, dengan harta wakaf tersebut Allah berjanji akan melipatgandakan pahala yang didapatkan wakif atas harta yang diwakafkannya. Sebagaimana firman Allah swt yang berbunyi:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir pada tiap-tiap butir seratus biji. Allah melipat (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia Nya) lagi Maha Mengetahui”. (Q.S. al-Baqarah [2]: 261)

Pada hakikatnya, instrumen wakaf memberikan pengaruh yang positif pada banyak sektor, seperti contohnya di bidang pendidikan (Universitas Al-Azhar Kairo, Pondok Pesantren Darussalam Gontor), ekonomi (Hotel Utsman bin Affan), kesehatan (Rumah Sakit Khusus Mata Ahmad Wardi di Serang), kehutanan (Hutan Wakaf) dan berbagai sektor lainnya (Kanha, 2018). Kebermanfaatannya tersebut terletak pada uniknya mekanisme pengelolaan

instrumen wakaf, yakni kewajiban untuk menahan pokoknya dan mersedekahkan hasil keuntungannya. Menahan pokoknya berarti harta yang diwakafkan tidak boleh berkurang nilai pokoknya, dan mengharuskan hasil keuntungannya agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umat.

Rasulullah saw. bersabda, “Dari Ibnu ‘Umar r.a. ia berkata, “Umar pernah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, lalu ia menghadap Nabi saw. mohon petunjuk beliau tentang pengelolaannya seraya berkata, “Wahai Rasulullah, saya mendapatkan tanah di Khaibar. Yang menurut saya, saya belum pernah memiliki tanah yang lebih baik daripada tanah tersebut. Beliau bersabda:

إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا ، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا

“*Tabanlah pokoknya dan sedekahkanlah (di jalan Allah) buah (hasil)nya.*”

فَتَصَدَّقَ عُمُرُ أَنَّهُ لَا يَبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ ، فِي الْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبَى وَالرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالضَّيْفِ
وَإِنِ السَّبِيلِ ، وَلَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ ، أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ

“*Lalu Umar mewakafkan tanahnya dengan syarat pobonnya tidak boleh dijual, tidak boleh dihadiahkan, dan tidak boleh dimarisi. Hasil dari pohon tersebut disedekahkan kepada kaum fakir, kerabat-kerabat, budak-budak, orang-orang yang membela agama Allah, tamu, dan musafir yang kehabisan bekal. Namun tidak masalah bagi pengurus wakaf untuk memakan hasilnya dengan baik dan memberi makan teman-temannya yang tidak memiliki harta.*” (Muttafaq‘alaih. HR. Bukhari, No. 2772; Muslim, no. 1632) (Al-Bukhari, 1996).

Dalam perkembangannya, wakaf bertransformasi dalam berbagai instrumen, salah satunya adalah wakaf uang (*cash waqf*). Transformasi ini didasarkan pada aspek likuiditas aset berupa uang yang dapat difungsikan untuk beraneka ragam keperluan, peralihan aset, dan kemudahan dalam manajemen wakaf. Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki penduduk muslim terbanyak di dunia memiliki potensi wakaf uang yang tergolong tinggi. Laporan data Badan Wakaf Indonesia menginformasikan bahwa potensi wakaf uang di Indonesia mencapai Rp. 300 triliun setiap tahunnya. Namun, dari potensi tersebut, yang dapat direalisasi hanyalah sebesar Rp. 500 miliar per tahun (*Potensi Aset Wakaf Rp2.000 Triliun, RI Butuh Database Nasional*, t.t.). Artinya, dari seluruh potensi yang ada, hanya 0,1% yang dapat direalisasikan. Hal ini mengindikasikan bahwa realisasi wakaf uang di Indonesia masih tergolong rendah.

Setidaknya terdapat dua alasan mengapa realisasi potensi wakaf di Indonesia terbilang masih minim. *Pertama*, kurangnya pemahaman masyarakat akan wakaf uang. Pemahaman masyarakat akan wakaf uang dipersepsikan sebagai upaya menyedekahkan harta berupa tanah yang dimanfaatkan untuk area pemakaman, sekolah, dan masjid. Sehingga terkesan bahwa wakaf adalah barang “mahal” dan hanya bisa dilakukan oleh orang-orang kaya dan borjuis. Persepsi ini didasarkan pada hasil riset yang dilakukan oleh (Ilman, 2019), (Nizar, 2014), (Dahlan, 2018), dan (Baskoroputra, 2019). Pemahaman masyarakat yang sempit semakin menambah problematika tersendiri. Sejatinya, wakaf uang adalah instrumen terobosan dalam

menguniversalkan makna wakaf yang sesungguhnya. Inilah yang menjadi tantangan dan kewajiban kita bersama untuk mengedukasi masyarakat akan hal ini.

Kedua, animo kebiasaan berwakaf uang masyarakat Indonesia rendah. Pada umumnya, lembaga pendidikan baik formal maupun non formal lebih mengaksentuasikan masyarakat pada sedekah yang sifatnya *consumptive-oriented* bukan *productive-oriented*. Tentu hal ini tidak salah, namun untuk mengubah paradigma tersebut menjadi sebuah *habit* (kebiasaan) membutuhkan langkah-langkah strategis dan *out of the box*.

2. Penelitian Terdahulu

Dari penelusuran kajian terdahulu ditemukan beberapa penelitian yang beririsan terkait judul kertas kerja ini, di antaranya:

Ariyani (2018) dalam *Pendidikan Literasi Keuangan Pada Anak Usia Dini di TK Khalifah Purwokerto*, penelitian ini menjelaskan pendidikan literasi keuangan yang diimplementasikan pada anak usia dini, akan tetapi belum menyentuh pada literasi wakaf uang. Selanjutnya (Ilyana & Sari, 2015) dalam *Pengembangan Komik Edukasi Sebagai Media Pembelajaran Literasi Keuangan Untuk Siswa Sekolah Dasar*, membahas terkait pemanfaatan komik edukasi sebagai media pembelajaran literasi keuangan. Ia menekankan pada pemanfaatan komik edukasi sebagai daya tarik untuk menggaet siswa SD terkait literasi keuangan.

Penelitian serupa juga ditunjukkan oleh (Munthe, 2018) dalam *Analisis Strategi Pengelolaan Wakaf Uang Pada Global Wakaf Cabang Medan*, membincang tentang strategi pengelolaan wakaf uang pada lembaga Global Wakaf. Penelitian ini tidak menyentuh gerakan WQT (*Waqf Quality Time*) pada anak usia dini. (Hadyantari, 2018) dalam *Pemberdayaan Wakaf Produktif: Upaya Strategis untuk Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat*, penelitian ini lebih mengaksentuasikan pada pemberdayaan wakaf produktif sebagai strategi kesejahteraan ekonomi. Poin pentingnya di kesejahteraan ekonomi masyarakat. Kemudian, (Fitriansyah, 2020) dalam *Strategi Komunikasi Platform Crowdfunding Kitawakaf.com Dalam Mensosialisasikan Wakaf Online*, tesis ini meneliti tentang strategi platform online yaitu kitawakaf.com dalam mensosialisasi wakaf online. Ia menitikberatkan pada strategi komunikasi dalam platform tersebut.

Penelitian yang lain juga dikemukakan oleh, (Baskoroputra, 2019) dalam *Analisa Tingkat Literasi Wakaf Uang dan Pengaruhnya Pada Persepsi Wakaf Uang (Studi Kasus Pada Mahasiswa Ekonomi Islam Universitas Brawijaya)*, penelitian ini memadukan antara analisa dan implikasi daripada literasi wakaf uang di mana ia menggunakan case study di mahasiswa ekonomi Islam. Terakhir, (Husniyah, 2019) dalam *Literasi Wakaf pada masyarakat untuk memunculkan minat berwakaf: studi pada Badan Wakaf Indonesia Jawa Timur*, penelitian ini menunjukkan bahwa Badan Wakaf Indonesia sebagai *leading sector* mempunyai peran penting dalam mengarusutamakan literasi wakaf.

Dari beberapa paparan *literatur review* di atas, kertas kerja ini hendak melengkapi penelitian yang sudah ada dengan mengambil ceruk pada anak usia dini. Dengan konsep Gerakan *Waqf Quality Time* (WQT) sebagai gerakan literasi wakaf uang pada anak usia dini akan mampu membentuk dan mengkader mereka sebagai generasi wakaf di masa depan.

3. Quality Time

Aryaningrat dan Maheni mendefinisikan *quality time* sebagai serangkaian kegiatan yang terencana dan berkelanjutan bersama dengan keluarga dan orang-orang tersayang (Aryaningrat & Marheni, 2014). Kegiatan tersebut dapat berupa membaca bersama, bermain, belajar, berkebun, memasak dan makan malam bersama sekeluarga. Kemudian, Surijah dkk mengartikan bahwa *quality time* adalah sebuah intensitas waktu yang dialokasikan untuk menjalin kebersamaan bersama dengan anggota keluarga atau orang-orang terkasih (Surijah dkk., 2018). Lebih lanjut, Susanto dkk juga turut memberikan penjelasan, bahwa *quality time* ialah sebuah komunikasi positif dan efektif antar anggota keluarga (Susanto dkk., 2015). Makna dari komunikasi positif dalam hal ini mengarah pada upaya untuk menemukan jati diri seorang anak. Kemudian, komunikasi efektif merujuk pada penanaman sifat dan perilaku positif pada diri anak, seperti keterbukaan, empati, suportivitas, perilaku terpuji, dan pemahaman atas kesetaraan. Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa *quality time* merupakan sebuah waktu yang dimanfaatkan untuk menjalin kebersamaan, penanaman perilaku terpuji dan pembentukan jati diri anggota keluarga atau orang-orang yang disayangi.

Metodologi Penelitian

Artikel ini menggunakan metode penelitian *systematic literatur review* di mana ditempuh dengan mengumpulkan dan menganalisis beberapa jurnal, buku, dan dokumen untuk mengkaji lebih mendalam terkait pembiasaan berwakaf tunai pada diri anak. Artikel ini merupakan kategori *conceptual paper*, yang berfungsi sebagai tawaran gagasan atas keprihatinan terhadap literasi wakaf anak-anak yang selanjutnya dapat ditindaklanjuti dan dipertimbangkan oleh *stakeholders* terkait.

Hasil dan Pembahasan

1. Periode Anak-Anak Sebagai *Entry Point* Menanamkan Kebiasaan Berwakaf Tunai

Kehadiran buah hati dalam biduk rumah tangga merepresentasikan sebuah amanah yang Allah titipkan pada diri dua insan. Anak sebagai amanah, di sisi lain anak adalah ujian, maka mengarahkan dan membimbingnya merupakan sebuah keniscayaan (Kennedy-Moore & Lowenthal, 2011). Hal ini dilakukan agar mendapatkan keridhaan Allah dan keselamatan atas diri dan keluarga untuk kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagaimana Allah swt berfirman

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras; mereka tidak mendurhakai Allah atas apa yang diperintahkan-Nya mengerjakan apa yang diperintahkan.” (Q.S. al-Tahrim [66]: 6)

Salah satu tanda kecintaan seorang hamba kepada-Nya adalah mematuhi semua perintah-Nya, melalui perintah mengajarkan anak-anak untuk gemar berwakaf tunai. Dengan membiasakan anak-anak untuk berwakaf tunai maka sama halnya kita menyiapkan generasi para wakif

(pihak yang melakukan wakaf) sekaligus dermawan di masa depan.¹ Persoalan tersebut menjadi “akut” tatkala generasi anak-anak justru menyimpang dari kebiasaan positif dalam konteks ini adalah gemar berwakaf. Keakutan tersebut tercermin disebabkan dua faktor, yakni faktor psikologis anak dan faktor pembangunan negeri.

Pertama, faktor psikologis, anak adalah seorang peniru ulung dari orang tua dan keluarganya. Setiap perilaku yang ditunjukkan orang tua kepada anak, pasti senantiasa ditiru dan jika perilaku tersebut dilakukan secara berkesinambungan, maka menjadi habit (perilaku/kebiasaan) sehingga berimplikasi dan turut serta berkontribusi membentuk karakter kepribadiannya di masa depan (Gelso dkk., 2014). Sebagai contohnya, apabila orang tua mengajarkan dan mencontohkan kebiasaan berwakaf tunai serta mengajak anak untuk turut serta berwakaf tunai setiap minggu saja, maka hal itu akan menjadi habit dan si anak akan merasa gusar jika tidak melakukan demikian. Begitu sebaliknya, tatkala anak-anak hidup dan besar dalam keluarga yang sombong, kikir, pelit bahkan *broken home*, maka ia tumbuh dan besar menjadi sosok yang kikir, tidak mempunyai kepedulian sosial dan abai terhadap lingkungannya, kecuali Allah swt memberikan hidayah kepadanya.

Kedua, faktor pembangunan negeri. Para wakif memiliki pengaruh yang sentral dalam upaya pembangunan negeri dari segala sektor seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, keagamaan, dan sebagainya. Wakif menyumbangkan sebagian hartanya agar dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat, tanpa meminta pengembalian atas harta yang telah diwakafkan tersebut. Tentu, hal ini akan memberikan dampak positif untuk menunjang ketahanan ekonomi dari segi pendanaan. Maka sebagai respon kedua faktor di atas, salah satunya dengan mengimplementasikan gerakan *Waqf Quality Time* (WQT).

2. *Waqf Quality Time* (WQT): Gerakan Literasi Wakaf Tunai Pada Anak Sebagai Upaya Mencetak Kader Wakif Masa Depan

Waqf Quality Time (WQT) merupakan penggabungan dari frasa wakaf dan *quality time* (waktu-waktu yang berkualitas). WQT adalah gerakan literasi wakaf tunai kepada anak yang diimplementasikan secara terpadu dan berkelanjutan. Tujuan dari gagasan WQT ini adalah sebagai upaya untuk menanamkan pembiasaan pada diri anak untuk gemar berwakaf tunai dalam kehidupan sehari-hari. WQT terdiri atas dua program utama ialah *WQT in The Home* dan *WQT in The School*.

WQT in The Home merupakan gerakan literasi wakaf tunai yang dapat diaplikasikan pada lingkungan rumah, termasuk orang tua, keluarga maupun tetangga. *WQT in The Home* dapat dijadwalkan setiap hari sabtu atau minggu, pemilihan di dua hari tersebut didasarkan atas waktu libur orang tua anak, sehingga akan ada banyak waktu luang yang dapat dimanfaatkan orang tua untuk mengajarkan anak terkait materi wakaf uang. Adapun rincian dari gerakan *WQT in The Home* dijelaskan pada tabel 1.

¹ Cucu dan Isyatul Mardiyati, “Halaqah Keluarga di Era Milenial Perspektif Psikologi Dakwah”, *Rabeema: Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 6, No. 2 (April 2019), 232

Tabel 1. Tahapan *Waqf Quality Time in The Home*

Tahap	Agenda
1.	<p>Orang tua menceritakan terkait fadilah dalam berwakaf, limpahan pahala dan kasih sayang yang Allah berikan kepada para wakif. Disamping itu, para orang tua dapat menceritakan kisah inspiratif para sahabat Rasulullah dalam berwakaf.</p> <p>Dalam menyampaikan materi-materi tersebut kepada anak haruslah disampaikan dengan bahasa yang sederhana, mudah dimengerti, menarik dan dapat menggugah hati anak untuk semangat dalam berwakaf tunai.</p>
2.	<p>Orang tua memberikan pemahaman kepada anak terkait pengetahuan tentang proyek-proyek wakaf dan manfaat dengan adanya proyek tersebut untuk kemaslahatan ummat. Dalam fase pengenalan ini dapat dilakukan dengan dua cara. <i>Pertama</i>, melalui mengenalkan proyek tersebut melalui <i>platform-platform</i> penghimpunan dana wakaf tunai. <i>Kedua</i>, dengan mengajak anak untuk melihat secara langsung proyek-proyek aset yang dibangun dengan menggunakan pendanaan wakaf. Kedua cara ini dapat membantu si anak untuk menginternalisasikan dalam alam bawah sadarnya sehingga tumbuh akan karakter yang visioner dan integritas.</p> <p>Tentunya, untuk penjelasan awal-awal anak akan tidak mengerti terkait proyek tersebut, dan akan banyak pertanyaan yang akan diajukan anak-anak. Akan tetapi, setidaknya anak mampu mengenal dan tidak asing dengan istilah wakaf. Pada tahap ini, diharapkan orang tua dapat menjawab dan menjelaskan pertanyaan dan seputar proyek tersebut dengan sesederhana mungkin. Selain itu, orang tua harus lebih bersabar dan ceria dalam menjawab semua pertanyaan anak-anak.</p>
3.	<p>Orang tua memberikan motivasi kepada anak untuk turut serta dalam mewakafkan sebagian uang yang dimiliki untuk diwakafkan. Dalam hal ini, orang tua dapat mengajak anak untuk menyisihkan sebagian uang sakunya untuk diwakafkan. Selain itu, anak juga harus dimotivasi agar di masa depannya, anak tersebut harus memiliki aset wakaf yang berguna untuk kemaslahatan umat.</p>
4.	<p>Ketika anak tertarik untuk mewakafkan sebagian uang yang dimilikinya, maka orang tua dapat mengajarkan terkait tata cara berwakaf tunai, mulai dari memilih proyek wakaf, niat berwakaf dan menyetorkan uang yang dimilikinya (<i>online</i> atau <i>offline</i>).</p>
5.	<p>Setelah anak turut serta dalam berwakaf tunai, maka orang tua dapat menghaturkan ucapan “terima kasih”, mengangkat tangan untuk mendoakan anak, dan mencium anak tersebut. Tujuan dari pemberian <i>reward</i> tersebut dimaksudkan agar muncul rasa bahagia pada diri anak tersebut atas uang yang telah diwakafkannya.</p>

Sumber: Analisis Penulis

Selanjutnya, tahap kedua adalah *Waqf Quality Time in The House*. Gerakan ini dapat diaplikasikan oleh pihak lembaga pendidikan, seperti Taman Kanak-Kanak (TK), dan Sekolah Dasar (SD). Pada umumnya, hari Jumat dipilih lembaga pendidikan formal untuk membiasakan peserta didiknya untuk bersedekah. Sedekah yang dimaksud adalah sedekah yang sifatnya habis pakai (*consumptive oriented*) seperti santunan kaum dhuafa, anak yatim, dan lain-lain. Namun, masih jarang sekolah yang mengajarkan murid-murid untuk berwakaf tunai pada hari Jumat. Oleh karena itu, penulis menginisiasi agar anak-anak tidak hanya bersedekah yang habis pakai (*consumptive oriented*), melainkan juga diajarkan untuk mulai mewakafkan uang

sakunya. Pada realisasinya, sedekah habis pakai dan wakaf tunai dapat diterapkan secara bergantian setiap minggu, ambil contoh di minggu pertama anak-anak bersedekah habis pakai, lalu minggu kedua berwakaf tunai, dan seterusnya.

Adapun implementasi *Waqf Quality Time in The School* dijelaskan pada tabel 2.

Tabel 2. Tahapan *Waqf Quality Time in The School*

Tahap	Agenda
1.	Terlebih dahulu, para guru bersama-sama memilihkan satu proyek wakaf tunai yang akan disumbang oleh murid-murid. Pemilihan sasaran wakaf tersebut dapat mendukung proyek wakaf di daerah sekolah tersebut atau memilih proyek wakaf melalui <i>platform</i> perhimpunan wakaf. Pemilihan sasaran wakaf tersebut harus disepakati oleh semua guru.
2.	Kemudian, para guru dapat memberikan pengetahuan terkait apa itu wakaf. Transfer pengetahuan di sini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti bercerita keutamaan wakaf, kisah inspiratif sahabat Nabi Muhammad dalam berwakaf, dan menonton video edukasi wakaf bersama murid-murid. Di samping itu, para guru dapat memberikan motivasi kepada diri anak untuk rajin berwakaf.
3.	Selanjutnya, para guru menjelaskan proyek apa yang akan didanai dari hasil pengumpulan dana wakaf tunai yang dikumpulkan oleh para peserta didik. Lebih lanjut, para guru dapat mengajarkan anak-anak untuk menghafal niat berwakaf, dan mewakafkan sebagian uang sakunya.

Sumber: Analisis Penulis

Diharapkan dengan adanya gagasan ini dapat meningkatkan literasi wakaf dan melatih anak-anak untuk gemar berwakaf tunai secara signifikan. Selain itu, gerakan ini juga melatih jiwa empati seorang anak agar lebih peduli dan peka sosial terhadap problematika masyarakat dan turut serta dalam mewujudkan kemaslahatan umat.

3. Interkoneksi *Stakeholders* Dalam Pengimplementasian Gerakan *Waqf Quality Time* (WQT)

Pengimplementasian gerakan *Waqf Quality Time* (WQT), dibutuhkan keterlibatan beberapa pihak terkait, diantaranya:

- a. Badan Wakaf Indonesia (BWI), Komisi Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sinergi ketiga lembaga tersebut selaku lembaga negara yang ditunjuk untuk mengawal literasi keuangan syariah di Indonesia, agar dapat mempertimbangkan gerakan WQT untuk dapat diimplementasikan pada sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Dukungan ini dapat berupa memberikan sosialisasi kepada sekolah-sekolah dalam mengimplementasikan gerakan WQT.
- b. Kementerian Keuangan (Kemenkeu RI). Selaku pemilik dan pengelola anggaran yang otoritatif agar senantiasa mengarahkan anggaran atau dana prioritasnya terhadap aset-aset wakaf produktif, yang kemudian profit dari aset tersebut dapat digunakan untuk mengekspansi proyek-proyek bisnis negara dan masyarakat.

- c. Kementerian Agama (Kemenag RI). Kementerian agama selaku lembaga yang membawahi seluruh Kantor Urusan Agama di seluruh daerah Indonesia agar dapat turut serta mensosialisasikan kepada pasangan suami-istri yang akan menikah agar dapat diberikan pemahaman untuk mengajarkan pendidikan literasi wakaf di keluarga yang akan dibinanya nanti.
- d. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud RI). Selaku lembaga negara yang membawahi seluruh lembaga pendidikan formal di Indonesia agar dapat memberikan arahan kepada sekolah-sekolah jenjang TK dan SD untuk dapat mengimplementasikan gerakan WQT.

Kesimpulan

Waqf Quality Time (WQT) merupakan penggabungan dari frasa wakaf dan *quality time* (waktu-waktu yang berkualitas). WQT adalah gerakan literasi wakaf tunai kepada anak yang diimplementasikan secara terpadu dan berkelanjutan. Tujuan dari gagasan WQT ini adalah sebagai upaya untuk menanamkan pembiasaan pada diri anak untuk gemar berwakaf tunai dalam kehidupan sehari-hari. WQT terdiri atas dua program utama, yaitu WQT *in The Home* dan WQT *in The School*. WQT *in The Home* merupakan gerakan literasi wakaf tunai di lingkungan rumah (melibatkan orang tua, keluarga, tetangga). Sedangkan, *Waqf Quality Time in The House* (dilakukan dalam institusi pendidikan). Pengimplementasikan gerakan WQT ini dibutuhkan interkoneksi *stakeholders* terkait seperti, Badan Wakaf Indonesia (BWI), Komisi Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Keuangan, Kementerian Agama serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Referensi

Artikel

- Ariyani, D. (2018). Pendidikan Literasi Keuangan pada Anak Usia Dini di TK Khalifah Purwokerto. *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak*, 13(2), 175–190.
- Aryaningrat, P. S. D., & Marheni, A. (2014). Hubungan Antara Intensitas Quality Time Ibu Dan Anak Dengan Asertivitas Remaja Di Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan. *Jurnal Psikologi Udayana; Edisi Khusus*. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/psikologi/article/view/25122>
- Baskoroputra, G. F. (2019). Analisa Tingkat Literasi Wakaf Uang Dan Pengaruhnya Pada Persepsi Wakaf Uang (Studi Kasus Pada Mahasiswa Ekonomi Islam Universitas Brawijaya). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 7(2).
- Cahyaningrum, E. S., Sudaryanti, S., & Purwanto, N. A. (2017). Pengembangan Nilai-Nilai Karakter Anak Usia Dini Melalui Pembiasaan Dan Keteladanan. *Jurnal Pendidikan Anak*, 6(2), 203–213.
- Colombo, J. (1982). The Critical Period Concept: Research, Methodology, And Theoretical Issues. *Psychological Bulletin*, 91(2), 260.
- Dahlan, R. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Nazhir Terhadap Wakaf Uang. *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 4(1), 1–24.
- Gelso, C. J., Nutt Williams, E., & Fretz, B. R. (2014). *Counseling psychology*. American Psychological Association.

- Hadyantari, F. A. (2018). Pemberdayaan Wakaf Produktif: Upaya Strategis untuk Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Middle East and Islamic Studies*, 5(1), 1–22.
- Husniyah, P. Z. (2019). *Literasi Wakaf Pada Masyarakat Untuk Memunculkan Minat Berwakaf: Studi Pada Badan Wakaf Indonesia Jawa Timur*.
- Iman, M. Z. (2019). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Religiusitas, Akses Media Informasi, Dan Pengetahuan Wakaf Uang Terhadap Persepsi Masyarakat Tentang Wakaf Uang (Studi Pada Jamaah Masjid Al-Ghifari, Masjid Muhajirin, dan Masjid Ramadan Griya Shanta Kota Malang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 8(1).
- Ilyana, S., & Sari, R. C. (2015). Pengembangan Komik Edukasi Sebagai Media Pembelajaran Literasi Keuangan Untuk Siswa Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia*, 13(2).
- Kanha, H. (2018). Simbiosis Mutualisme Integrasi Wakaf dan Sukuk Dalam Meningkatkan Investasi Pada Pasar Modal Syariah dan Mengurangi Kemiskinan. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, 11(1), 75–88.
- Kennedy-Moore, E., & Lowenthal, M. S. (2011). *Smart parenting for smart kids: Nurturing your child's true potential*. John Wiley & Sons.
- Munthe, I. H. (2018). *Analisis Strategi Pengelolaan Wakaf Uang Pada Global Wakaf Cabang Medan*.
- Nizar, A. (2014). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wakif Tentang Wakaf Uang. *Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 4(1).
- Surijah, E. A., Putri, K. D. A., Waruwu, D., & Aryanata, N. T. (2018). Studi Psikologi Indigenous Konsep Bahasa Cinta. *Intuisi: Jurnal Psikologi Ilmiah*, 10(2), 102–122.
- Susanto, D. A., Bramantya, B., & Sutanto, R. P. (2015). Perancangan Buku Interaktif tentang Quality Time Orangtua dengan Anak Remaja. *Jurnal DKV Adivarna*, 1(6), 15.

Buku

- Al-Bukhari, Abu 'Abdillah bin Isma'il. (1996). *Al-Jami' al-Shahih*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Naisaburi, Abul Husain Muslim al-Hajjaj al-Qushairi. (1997). *Al-Jami' al-Shahih*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Fitriansyah, R. D. (t.t.). *Strategi Komunikasi Platform Crowdfunding kitawakaf.com Dalam Mensosialisasikan Wakaf Online*.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2014). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Sahifa.

Internet

- Potensi Aset Wakaf Rp2.000 Triliun, RI Butuh Database Nasional*. (t.t.). Diambil 4 Oktober 2020, dari https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita_media/baca/12866/Potensi-Aset-Wakaf-Rp2000-Triliun-RI-Butuh-Database-Nasional.html